

Implementation of Non-Cash Food Assistance Program in Semambung Village, Jabon District, Sidoarjo Regency.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Lailatul Romadhona¹⁾, Ahmad Riyadh UB²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Dosen Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: ¹⁾lailatulromadhona142@gmail.com, ²⁾riyadh_ub@umsida.ac.id

Abstract. Poverty is a social problem that is always present in the midst of society, especially in developing countries such as Indonesia. Various theories and developments are continuously developed to address the problem. The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is food social assistance that is distributed in the form of non-cash from the government to Beneficiary Families (KPM) through an electronic money mechanism that is used only to buy food at an E-warung (Electronic Warung Gotong Royong) in a designated place. cooperate with channeling banks. The purpose of this study was to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Semambung Village, Jabon District, Sidoarjo Regency, and the Obstacles to the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Semambung Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used were interviews, observations, and documentation with one key informant and two informants, namely the Semambung village head, Semambung Village BPNT Facilitator, BPNT recipient. The data analysis technique in this research is data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Semambung Village, Jabon District, Sidoarjo Regency is assessed from several indicators, namely: 1) Communication, communication between program implementers in the transmission of Semambung Village has held outreach activities by inviting KPM to the village hall, Clarity of information regarding implementing officers and KPM already understand about the non-cash food assistance program. 2) Resources, Human resources in the Non-Cash Food Assistance program are adequate, the officers are experts and experienced in running the BPNT program and have been provided with training. 3) Disposition, the Semambung Village government has supported the non-cash food assistance program and is committed to implementing the program in accordance with the rules of procedure. However, there are obstacles in the implementation of BPNT, namely the lack of accurate targeting of beneficiaries, zero balance in KPM accounts, and there are still households classified as underprivileged who should receive BPNT, but are not registered as BPNT recipients, and also many beneficiary families (KPM). Non-Cash Food Aid whose social assistance quota has stopped, this is because there is an update of the Social Welfare Integrated Data (DTKS). 4) The Bureaucratic Structure in the implementation of Non-Cash Food Assistance has been implemented in Semambung Village in accordance with the established rules.

Keywords - Implementation, Public Policy, Non-Cash Food Assistance Program.

Abstrak. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dinegara berkembang seperti Indonesia. Berbagai teori dan pengembangan terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di E-warung (Elektronik Warung Gotong Royong) ditempat yang bekerja sama dengan bank penyalur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Kendala Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan satu key informan dan dua informan yaitu kepala desa Semambung, Pendamping BPNT Desa Semambung, penerima BPNT. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo di nilai dari beberapa indikator yaitu : 1) Komunikasi, Komunikasi antar pelaksana program dalam transmisi Desa Semambung sudah mengadakan kegiatan sosialisasi dengan mengundang KPM ke balai desa, Kejelasan informasi mengenai petugas pelaksana dan KPM sudah paham mengenai program bantuan pangan

non tunai. 2) Sumber Daya, Sumber Daya manusia dalam program Bantuan Pangan Non Tunai petugasnya sudah memadai, Petugas sudah ahli dan berpengalaman dalam menjalankan program BPNT dan sudah dibekali dengan pelatihan. 3) Disposisi, pemerintah Desa Semambung sudah mendukung dengan adanya program bantuan pangan non tunai dan berkomitmen untuk melaksanakan program sesuai dengan aturan prosedur. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan BPNT yaitu kurangnya ketepatan sasaran penerima bantuan, saldo nol di rekening KPM, dan masih terdapat rumah tangga yang tergolong kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT, akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BPNT, dan juga banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang jatah bansosnya terhenti, hal itu dikarenakan ada pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 4) Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai telah di terapkan di Desa Semambung sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Kata Kunci - Implementasi, Kebijakan Publik, Program Bantuan Pangan Non Tunai.

I. PENDAHULUAN

Krisis telah membawa Indonesia pada peningkatan kemiskinan terutama sebagai efek dari gejolak krisis moneter. Dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) [1].

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program baru, kemunculannya pada Januari 2017 telah menimbulkan pro dan kontra baik itu dilingkup masyarakat maupun dikalangan pemerintahan itu sendiri. Mengusung semangat efisiensi 5T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi diharapkan mampu menjadi alat untuk mensejahterahkan masyarakat miskin . Bantuan Sosial Non Tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan [2].

Bantuan pangan Non tunai merupakan transformasi dari program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang ada sejak tahun 2017. Di Tahun 2020, program tersebut menjadi program sembako. Bantuan ini disalurkan secara Non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang setiap bulannya melalui mekanisme Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur di e-warung yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) dengan nominal RP. 200.000/bulan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) [3]. Yakni, usaha mikro kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warung KUBE PKH, Rumah Pangan Kita (RPK) dan lain sebagainya. Berikut data perkembangan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia dari tahun 2017-2021 yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia Tahun 2017-2021

TAHUN	Jumlah Penerima (KPM)
2017	5.981.528 KPM
2018	9.511.232 KPM
2019	12.861.941 KPM
2020	17.228.810 KPM
2021	15.641.270 KPM

Sumber : Diolah Kementerian Sosial (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan bahwa perkembangan BPNT di Indonesia mulai dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 jumlah penerima (KPM) mengalami penurunan sekitar 2 juta jiwa dari tahun 2020 yang jumlah penerimanya 17.228.810 KPM menjadi 15.641.270 KPM.

Pada tahun 2019, Indonesia mengalami masa-masa sulit dengan adanya pandemi *corona virus Disaster* (Covid-19). Sehingga untuk mengurangi beban masyarakat, baik pemerintah pusat, provinsi ataupun daerah memberikan bantuan tambahan baik dengan program bantuan baru atau menambah skala perluasan bantuan dari yang ada sebelumnya. Dengan adanya program bantuan pangan Non tunai (BPNT) ini dapat mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Dengan begitu pemerintah mengusahakan agar semua orang dapat

memperoleh cukup pangan dan diharapkan mampu memperbaiki pelayanan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dengan tujuan penyaluran bantuan subsidi pangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Berikut tabel penambahan Program Bantuan Pangan Non Tunai akibat Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo di masa pandemi :

Tabel 1.2 Perkembangan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tambahan Covid-19 Per Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2021

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA (KPM)	
		2020	2021
1.	Taman	173	160
2.	Jabon	171	154
3.	Tarik	144	142
4.	Balombendo	139	130
5.	Kremlung	133	127
6.	Porong	130	126
7.	Krian	131	126
8.	Tulangan	110	104
9.	Candi	88	82
10.	Prambon	83	80
11.	Sukodono	76	72
12.	Tanggulangin	69	69
13.	Gedangan	69	64
14.	Waru	58	57
15.	Wonoayu	55	53
16.	Sidoarjo	58	52
17.	Sedati	46	43
18.	Buduran	37	33
TOTAL PENERIMA		1.770	1.674

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo (2021)

Berdasarkan tabel 1.3 maka bisa dilihat penambahan penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Covid-19 dengan total penerima di tahun 2020 sebanyak 1.770 KPM dan tahun 2021 sebanyak 1.674 KPM. Penambahan penerima manfaat terbanyak di Kecamatan Taman dengan jumlah penambahan 173 KPM di tahun 2020 dan penambahan penerima manfaat terendah di Kecamatan Buduran dengan jumlah penambahan 33 KPM di tahun 2021. Berdasarkan data diatas lokasi penelitian yang diambil adalah Kecamatan Jabon dengan jumlah penambahan penerima manfaat sebanyak 154 KPM.

Tabel 1.3 Perkembangan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tambahan Covid Per Desa di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 – 2021.

No.	DESA	JUMLAH PENERIMA (KPM)	
		2020	2021
1.	Kupang	31	31
2.	Trompoasri	26	25
3.	Kedungpandan	28	24
4.	Balontani	14	13
5.	Keboguyang	16	12
6.	Semambung	11	11
7.	Tambak Kalisogo	10	10
8.	Kedungrejo	8	8
9.	Dukuhsari	10	7
10.	Kedungcangkring	5	5
11.	Pangreh	7	4
12.	Jemirahan	5	4
TOTAL PENERIMA		171	154

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo (2021)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat total penerima manfaat per Desa di Kecamatan Jabon pada tahun 2020 sebanyak 171 KPM dan tahun 2021 sebanyak 154 KPM. Penambahan penerima manfaat terbanyak di Kecamatan

Jabon di Desa Kupang dan penambahan manfaat paling sedikit di Desa Jemirahan dan Pangreh sebanyak 4 KPM di tahun 2021. Berdasarkan data yang diperoleh lokasi penelitian yang diambil adalah di Desa Semambung dengan jumlah penambahan penerima manfaat sebanyak 11 KPM. Berikut tabel penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 1.4 Perkembangan Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Semambung Tahun 2019-2021.

NO	TAHUN	JUMLAH PENERIMA
		(KPM)
1.	2019	416
2.	2020	315
3.	2021	316

Sumber : Pemerintah Desa Semambung, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel diatas jumlah penerima BPNT di Desa Semambung pada tahun 2019 sebanyak 416 KPM. Di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 315 KPM. Kemudian di tahun 2021 terdapat 316 KPM. Untuk mendukung program tersebut pemerintah Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo saat ini telah mencatat 305 KK (Kepala Keluarga) jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tahun 2021, dan berdasarkan data penambahan penerima manfaat akibat covid-19 di atas di Desa Semambung menerima tambahan sebanyak 11 KPM, jadi total penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 316 KK (Kepala Keluarga)

Berdasarkan hasil observasi di Desa Semambung, Kecamatan Jabon masih terdapat banyak permasalahan dalam implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai diantaranya masih belum tepat sasaran, masih terdapat rumah tangga yang tergolong kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT, akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BPNT, dan juga banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang jatah bansosnya terhenti, hal itu dikarenakan ada pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Implementasi menurut Edward III sebagaimana dikutip dalam buku (Nugroho, 2014:503) menjelaskan bahwa ada empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut adalah faktor komunikasi (*communication*), sumber-sumber (*resources*), kecenderungan atau tingkah laku (*dispositions*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) apabila aspek-aspek tersebut dapat bersinergi dengan baik maka akan memberikan peluang yang besar bagi tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan publik [4].

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut George Edward III yang penulis anggap relevan dengan masalah-masalah mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai. Merujuk pada model implementasi menurut George Edward III yang penulis gunakan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan seperti yang telah dipaparkan penulis di atas yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi [5].

Eko Yudianto Yunus “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo” Tahun 2019. Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat dilihat adanya faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat. Salmida “Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Soma Opu Kabupaten Gowa” Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan tujuan kebijakan ini belum tercapai secara maksimal. Karena masih sering terjadi keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke rekening para KPM. Meskipun permasalahan ini bukan suatu hal yang sangat menghambat tetapi tetap saja harus diperhatikan agar program ini tercapai secara maksimal. Masih perlu adanya sebuah evaluasi yang dilakukan agar program ini berjalan dengan baik [6]. Adinda Syifa Dinarila Balqis, Iskatinah, Wahyu Hariadi “Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara” Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara belum dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai serta Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan

Non Tunai Tahun 2019 [7]. Dionita Putri Anwar, Nurul Umi Ati, Roni Pindahanto “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu” Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Program Pelaksanaan Program BPNT dinilai sudah tepat sasaran karena Sumber Daya Manusia di Kelurahan sisir dirasa sudah baik dengan menggunakan E-warong sebagai tempat pembelian bahan pangan. Program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki faktor pendukung yaitu dengan pemerintah atau pelaksanaan kegiatan cukup tanggap akan kendala-kendala yang terjadi pada Keluarga Penerima Manfaat , untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam Program BPNT sudah mendukung dalam pelaksanaannya [8]. Agung Srihadi Hidayat, Afifuddin, Hayat “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo” Tahun 2021. Berdasarkan Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari program BPNT di desa Maron Wetan kecamatan Maron kabupaten Probolinggo sudah berjalan sesuai dengan aturan serta panduan yang ada, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang harus diperbaiki untuk kedepan oleh Pemerintah/penyalur agar implementasi dari program dapat terlaksanakan dengan baik dan maksimal serta sesuai dengan harapan [9].

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan Kendala Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif [10]. Penelitian ini berfokus pada implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dan Kendala dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Semambung . Adapun alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Semambung, karena melihat adanya indikasi masalah yang ditemukan peneliti terkait masih belum tepat sasaran, masih terdapat rumah tangga yang tergolong kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT, akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BPNT, banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang jatah bansosnya terhenti, hal ini dikarenakan ada pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam penentuan informan adalah selaku narasumber yang dipergunakan untuk memenuhi data, memahami permasalahan yang akan diteliti, dan kesediaan untuk memberikan sebuah informasi secara akurat, jelas, dan lengkap. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik dalam penentuan sampel. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan yaitu *purposive sampling*, adapun informan tersebut meliputi Petugas BPNT selaku *Key informan*, Kepala Desa Semambung selaku *informan*, , KPM BPNT selaku *informan* yang mampu mejadi informan utama dalam menyampaikan. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan kebijakan dengan melakukan pemaksimalan dan konsisten menjaga komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan target yang dituju untuk mengoneksikan apa yang menjadi pikiran karena proses implementasi dapat di kategorikan efektif bila pembuat kebijakan dan implementator mengetahui apa yang menjadi tujuannya dengan tolak ukur keberhasilan pada Transmisi, Kejelasan, dan Konsisten [11].

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor yang paling penting terhadap komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam menyampaikan informasi pelaksana harus mengerti dan paham dengan keputusan sebelum menjalankan kebijakan. Berikut ini transmisi atau penyebaran informasi dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Hasil wawancara dengan Bapak Jainuri Selaku Kepala Desa Semambung mengenai kegiatan sosialisasi yakni :

“Ada mbak, kami juga mengadakan kegiatan sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai ini dengan mengundang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara langsung. Materi sosialisasi yang disampaikan mengenai kebijakan dan program BPNT, mekanisme BPNT, tata cara penggunaan

KKS, dan tata cara penyampaian pengaduan.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022 di Desa Semabung).

Diperkuat dengan wawancara dari bapak Ahmad Rully Firmansyah, selaku petugas BPNT di Desa Semabung yakni :

“Kami melaksanakan sosialisasi sejak awal pelaksanaan program bantuan pangan non tunai. Kami mengundang KPM ke balaidesa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Tujuan diadakan sosialisasi ini untuk memperkenalkan program BPNT kepada KPM agar bisa mengetahui apa itu BPNT, kami juga memberikan bimbingan dalam mekanisme pencairan dan penyaluran, mengedukasi jenis bahan pangan yang dapat dibeli dengan kartu kombo, dan mengedukasi mengenai cara pengaduan dan pelaporan.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022).



Gambar 3.1 Kegiatan Sosialisasi Program BPNT di Desa Semabung

Berdasarkan gambar 3.1 menjelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sedang mengikuti kegiatan sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai. KPM ini merupakan kelompok sasaran dari program BPNT, sehingga dengan mengikuti kegiatan ini KPM dapat mengenal dan mengetahui program tersebut.

b. Kejelasan

Kejelasan sangat dibutuhkan dalam pemberian serta penerimaan informasi agar tidak terjadinya miskomunikasi begitu juga pada pemberian informasi pada program Bantuan Pangan Non Tunai [12]. Berikut wawancara dengan bapak Jainuri Selaku Kepala Desa Semabung :

“Dalam hal ini petugas dan pendamping sudah memahami informasi tentang program BPNT dan melaksanakan tugas dengan baik. Kami juga sudah memberikan informasi terkait program bantuan sosial pangan non tunai dengan jelas ke KPM, kami menganut pada pedoman pelaksanaan bantuan pangan non tunai.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022 di Desa Semabung).

Diperkuat dengan wawancara dengan bapak Ahmad Rully Firmansyah, selaku petugas pengurus BPNT di Desa Semabung yakni :

“Terkait informasi yang disampaikan oleh petugas sudah jelas, namun juga kadangkala penerima manfaat yang salah tangkap terkait informasi tersebut, tetapi petugas dengan cepat membenarkan informasi itu.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022).

Wawancara selanjutnya dari Ibu Suroiyah, selaku KPM BPNT mendukung pernyataan diatas yakni :

“Alhamdulillah mbak kulo sampun paham informasi seng mpun dijelasno petugas. Petugas ngge ngekei informasi ngge jelas kale gampang dipahami.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Diperkuat juga wawancara dengan Ibu Mafilun, selaku KPM BPNT yang menyatakan bahwa sudah paham mengenai informasi bantuan pangan non tunai, yakni :

“Petugas menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dimengerti. Jadi langsung paham saat petugas menjelaskan materi sosialisasi.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa petugas BPNT di Desa Semabung sudah memberikan informasi secara jelas kepada keluarga penerima manfaat. Dan KPM sudah paham dan mengerti informasi yang disampaikan. Dimana dalam memberikan informasi petugas sudah menganut pada pedoman pelaksanaan bantuan pangan non tunai.

c. Konsisten

Konsisten merupakan salah satu unsur yang harus selalu ada dalam komunikasi kebijakan, agar dapat sesuai dengan tujuan dari kebijakan atau program. Adanya konsisten diharapkan agar meminimalisir adanya kegagalan tujuan. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Jainuri Selaku Kepala Desa Semabung :

“Petugas sudah konsisten dalam memberikan informasi mengenai BPNT ke KPM mbak termasuk juga masalah pencairan dana. Dalam penyaluran dana, KPM datang langsung ke e-warong dengan membawa kartu atm itu, kemudian mengecek kuota bantuan BPNT melalui mesin EDC.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Selanjutnya wawancara dari Ibu Suroiyah, selaku KPM BPNT mendukung pernyataan diatas terkait konsistensi petugas dalam memberikan informasi yakni:

“iyaa konsisten mbak, petugas sudah ada yang memberi informasi terkait pencairan dana, biasanya petugas langsung datang ke rumah memberitahu bantuan sudah bisa diambil. Untuk tanggal pencairannya tidak tentu mbak, kadang-kadang tanggalnya mundur.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Diperkuat dengan hasil wawancara dari Ibu Mafilun, selaku KPM BPNT yakni :

“Saat pencairan dana sudah cair, petugas datang ke rumah untuk memberikan informasi mengenai bantuan sudah keluar tapi bisa juga di cek sendiri melalui KKS masing-masing.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Petugas pelaksana di Desa Semambung sudah konsisten dalam memberikan informasi terkait pencairan dana kepada KPM. Petugas memberikan informasi kepada KPM saat dana bantuan sudah cair dan KPM bisa langsung mendatangi e-warong untuk menukarkan bantuan tersebut. Namun tanggal pencairan dana tidak menentu dan kadang sampai terlambat penyalurannya.

Komunikasi menurut para ahli di antaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta sarat akan pesan maupun perilaku. Komunikasi juga suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni :

Faktor pertama yaitu Transmisi. Transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Petugas desa semambung sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi program bantuan pangan non tunai dengan mengundang KPM secara langsung. Tujuan diadakannya sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada KPM terkait program. Secara keseluruhan penyaluran informasi berjalan lancar, semua para pelaksana program sudah mengadakan sosialisasi dan mengikut sertakan keluarga penerima manfaat yang merupakan kelompok sasaran dari program tersebut.

Faktor kedua yaitu Kejelasan. Kejelasan Komunikasi dalam implementasi program suatu kebijakan adalah kejelasan tujuan dan cara yang akan dilakukan dalam sebuah kebijakan agar semua pihak yang menerima dan menjalankan dapat memahami pelaksanaan kebijakan tersebut ketika di implementasikan. Dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di desa semambung, Penyampaian sosialisasi yang dilakukan petugas sudah menjelaskan tentang materi sosialisasi seperti kebijakan dan program BPNT, tata cara penggunaan KKS dan tata cara pengaduan secara rinci dan jelas. Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cepat memahami informasi yang sudah diterangkan petugas.

Faktor ketiga yaitu Konsistensi. Konsistensi implementasi kebijakan yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pihak-pihak pelaksana. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Desa Semambung menunjukkan bahwa informasi tentang program bantuan pangan non tunai sudah disampaikan secara konsisten oleh petugas desa semambung sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sama halnya juga tentang pencairan dana, petugas memberikan informasi kepada KPM dengan mendatangi rumah setiap penerima bantuan untuk menginformasikan bantuan yang sudah cair.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan dalam hal komunikasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung petugas pelaksana di Desa Semambung sudah konsisten dalam memberikan informasi terkait pencairan dana kepada KPM.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan yang paling utama dalam pelaksanaan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Semambung [13]. Kebutuhan sumberdaya wajib dipenuhi untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam keberlangsungan program Bantuan Pangan Non Tunai karena bila suatu sumber daya yang dibutuhkan tidak maksimal dalam proses pelayanan.

a. Sumber daya manusia/ staf

Sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi harus tersedia dan mencukupi dari kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kebijakan [14]. Pada pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung berjalan dengan baik maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Berikut hasil wawancara dengan bapak Jainuri Selaku Kepala Desa Semambung yakni :

“Untuk jumlah petugas BPNT di desa Semambung ada 2 dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada permasalahan yang serius. Petugas pelaksana juga sudah sesuai dengan keahlian dan berpengalaman dalam menjalankan program.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Diperkuat dengan wawancara dari bapak Ahmad Rully Firmansyah, selaku petugas yang menangani BPNT di Desa Semambung yakni :

“Petugas BPNT di Desa Semambung ada 2 saya sendiri sama mbak nevi. Untuk petugasnya 2 saya kira suda cukup karena kan yang menerima BPNT di Desa Semambung ini sebanyak 316 KK (Kartu Keluarga) dari 903 KK(Kartu Keluarga) jadi saya sama mbak nevi bagi tugas gitu mbak”. (Wawancara dilakukan tanggal 21 November 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia nya sudah cukup memadai dengan jumlah petugasnya 2 orang. Petugas pelaksana juga sudah sesuai dengan keahlian dan berpengalaman dalam menjalankan program.

b. Sumber daya Anggaran

Pada proses pelaksanaan kebijakan sumber daya anggaran sangat dibutuhkan untuk biaya operasional dalam pelaksanaan kebijakan. Ada dampak yang akan dihadapi bila anggaran tidak dapat mencukupi atau terbatas berdampak pada rendahnya disposisi pelaksanaan kebijakan.

Tabel 3.1 perkembangan Jumlah Alokasi Anggaran dan Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH PENERIMA	ALOKASI ANGGARAN
		(KPM)	(Juta)
1.	2019	416	83,2
2.	2020	315	63
3.	2021	316	63,2

Sumber : pemerintah Desa Semambung, 2021

Hal ini diperjelas oleh bapak Jainuri Selaku Kepala Desa Semambung :

“Dana BPNT berasal dari Pemerintah dari APBN yang langsung di transfer ke rekening masing-masing KPM sebesar Rp 200.000,-/bulan” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Diperkuat dengan wawancara dari bapak Ahmad Rully Firmansyah, selaku petugas yang menangani BPNT di Desa Semambung yakni :

“Sumber anggaran program bantuan pangan non tunai berasal dari APBN . Besaran yang diterima KPM mengalami kenaikan menjadi Rp. 200.000,-/bulan. Dengan kenaikan manfaat ini, KPM memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan komoditas pangan yang diberikan. Saat ini, KPM tidak hanya memanfaatkan bantuan untuk membeli beras dan telur, namun juga untuk bahan pangan lainnya seperti : kacang hijau, gula, minyak goreng, garam,dll.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Suroiyah, selaku KPM BPNT mengenai besaran bantuan yang diperoleh yakni :

“Dulu bantuan BPNT sebesar Rp. 110.000,-/bulan. dapat beras 15 kg dan telur 1,5 kg. Sekarang bantuannya bertambah menjadi Rp. 200.000/bulan Alhamdulillah bertambah jadi bisa digunakan untuk belanja kebutuhan dapur yang lain” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2021)

Diperkuat juga dari hasil wawancara Ibu Mafilun, selaku KPM BPNT yakni :

“Saya mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 200.000,-/bulan. Uang itu untuk dibelikan sembako di e-warong berupa beras, dan telur.biasanya juga dapat beras 8 kg telur 1 kg kacang hijau 1 kg dapat gula juga. Pokoknya uang Rp.200.000,-/bulan itu harus habis untuk dibelanjakan di e-warong” (Wawancara dilakukan pada tanggal 2 September 2022)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dana dari bantuan pangan non tunai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening

masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Besaran bantuan yang didapat oleh keluarga penerima manfaat adalah Rp. 200.000/bulan.

c. Sumber daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada proses implementasi kebijakan atau program adalah hal yang berperan penting dalam pelaksanaan, bila tidak adanya sarana dan prasarana yang menunjang suatu program tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Berikut hasil wawancara dengan bapak Jainuri Selaku Kepala Desa Semambung yakni :

“Di Desa Semambung sudah ada tempat e-warong berjumlah 2 dirumahnya cak bakrul dan mbak isrofiyah guna memfasilitasi KPM untuk dapat menukarkan bantuan tersebut berupa sembako.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022).

Diperkuat dengan Wawancara dari bapak ahmad Rully Firmansyah, selaku petugas yang menangani BPNT di Desa Semambung yakni :

“Fasilitas yang disediakan pemerintah yaitu agen penukaran bantuan pangan non tunai/sembako, nantinya di tempat agen tersebut sudah disediakan mesin EDC untuk alat transaksi pembelian, dan KPM diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mengambil bantuannya di agen penukaran sembako.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)



Gambar 3.2 E-Warong, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Mesin EDC

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa fasilitas yang disediakan untuk program implementasi bantuan pangan non tunai sudah mendukung proses penyaluran bantuan. Pemerintah bekerja sama dengan bank penyalur (BNI) menyediakan fasilitas berupa e-warong, mesin EDC dan kartu KKS.

d. Kewenangan

Kewenangan merupakan otoritas atau sebuah legitimasi yang dimana bagi para pelaksana dalam melakukan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Tetapi apabila kewenangan itu sendiri nihil, maka tidak akan ada Sikap dari pelaksana merupakan salah satu yang dianggap penting dalam jalannya implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Semambung.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Jainuri Selaku Kepala Desa Semambung yang sebuah legitimasi. Tahapan mengenai pemberian wewenang disini untuk adanya pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu seperti yang disampaikan oleh bapak Jainuri Selaku Kepala Desa Semambung yakni :

“Iya mbak, wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kalau Wewenang saya sebagai kepala desa dalam program BPNT yaitu menyediakan tempat pendistribusian, menginformasikan KPM untuk hadir dalam pendistribusian KKS, menyiapkan data KPM, melaksanakan sosialisasi kepada KPM, dan melakukan pemantauan pelaksanaan program BPNT. Itu sudah ada dalam pedoman umum pelaksanaan BPNT (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Diperkuat dengan wawancara dari bapak ahmad Rully Firmansyah, selaku Petugas yang menangani BPNT di Desa Semambung yakni :

“Data berasal dari Dinas Sosial kemudian bekerja sama dengan Bank BNI, selanjutnya KPM nantinya bisa mengambil dana yang digunakan ke agen terdekat untuk membeli bahan pangan” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana tidak mempunyai wewenang yang khusus. Wewenang sudah ada dari pusat, maka para pelaksana harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung sebuah kebijakan. Ketersediaan sumber daya dalam sebuah implementasi memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan sebuah implementasi kebijakan program. Sumber daya dalam implementasi bantuan pangan non tunai sebagai bentuk dari pemenuhan

kebutuhan pokok rumah tangga meliputi, sumber daya manusia (staf), Anggaran, sarana dan prasarana/fasilitas, dan informasi yang diperlukan guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik yang dapat dijelaskan berikut:

Faktor utama yaitu sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan adanya persoalan implementasi kebijakan, tetapi di perlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) di dalam implementasi kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Faktor yang kedua Anggaran. Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sumber dana pelaksanaan program bantuan pangan non tunai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut kemudian di transfer ke setiap rekening KPM sebesar Rp. 200.000.-/bulan.

Faktor ketiga yaitu sarana dan prasarana / fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai sumber daya manusia yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas program bantuan pangan non tunai sudah disediakan oleh desa Semambung yakni adanya tempat e-warong. Dengan adanya e-warong ini KPM dapat melakukan pembelian sembako sehingga tidak perlu kerepotan mencari e-warong/agen sembako di desa lain. Kemudian penerima bantuan mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan kartu yang wajib dimiliki oleh seluruh KPM. Hal ini dikarenakan bantuan yang diterima KPM berupa uang elektrik yang masuk ke ATM setiap bulannya. Sehingga Kartu KKS ini digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong.

Selain itu ketersediaan mesin EDC ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan yang digunakan oleh e-warong yaitu proses transaksi akan berjalan apabila mesin EDC ini tersedia, hal ini dikarenakan transaksi yang dilakukan di e-warong menggunakan sistem elektronik. Mesin EDC diberikan oleh Bank Penyalur yaitu Bank BNI pada saat e-warong pertama kali dibentuk. Pemberian mesin ini sesuai dengan koordinasi yang dilakukan antara Kementerian Sosial dengan Bank Penyalur mengenai penyediaan sarana dala pelaksanaan program bantuan pangan non tunai. Setiap e-warong memiliki 1 mesin EDC yang digunakan untuk proses transaksi penyaluran bantuan.

Faktor keempat yaitu Informasi. Informasi merupakan sumber daya yang penting dalam melaksanakan kebijakan implementasi. Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan atau petunjuk pelaksana dan kedua adalah informasi tentang ketaatan personil-personil terhadap peraturan. Dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Desa Semambung, sumber informasi yang digunakan adalah pedoman atau petunjuk teknis yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis diatas tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan dalam hal Sumber Daya bahwa fasilitas yang disediakan untuk program implementasi bantuan pangan non tunai sudah mendukung proses penyaluran bantuan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan keinginan dan kesepakatan para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien maka harus mampu memahami dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut [15].

a. Sikap atau Dukungan Birokrasi

Sikap dari pelaksana merupakan salah satu yang dianggap penting dalam jalannya implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Semambung. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Jainuri Selaku Kepala Desa Semambung yang mendukung adanya program Bantuan Pangan Non Tunai yakni :

“Pasti kami mendukung, Dengan adanya BPNT ini dapat membantu masyarakat utamanya untuk masyarakat yang kurang mampu. Kami berkomitmen melaksanakan program BPNT sesuai dengan prosedur. Dan kami berharap bantuan ini KPM mendapatkan setiap bulan” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2021)

Penerima KPM diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai. Dengan adanya bantuan sosial ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merespon baik dan antusias terhadap bantuan yang diberikan pemerintah, sebagaimana wawancara dengan Ibu Suroiyah, selaku KPM BPNT yakni :

“Senang lah mbak pastinya, alhamdulillah dapat bantuan ini saya merasa sangat terbantu, saya tidak perlu beli beras lagi, uang untuk beli beras bisa disimpan untuk keperluan lainnya seperti bayar

listrik untuk beli kebutuhan rumah tangga yang lain.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2021)

Diperkuat dengan hasil wawancara dari Ibu Mafilun, selaku KPM BPNT yakni :

“Sudah pasti senang. Bantuan dari BPNT sedikit mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya bantuan BPNT sangat terbantu.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana program di Desa Semambung mendukung penuh adanya program bantuan pangan non tunai dan melaksanakan program tersebut dengan baik. Dan Keluarga Penerima Manfaat BPNT di Desa Semambung merasa senang dengan adanya bantuan sehingga manfaat dari bantuan dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok.

b. Insentif

Insentif merupakan faktor pendorong yang nantinya bisa membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik dan optimal. Insentif menekankan pada tingkat kecukupan/kepentingan reward yang akan diterima pelaksana kebijakan jika bersedia dan/atau berhasil menerapkan kebijakan. Dalam pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Semambung dapat dijelaskan oleh bapak Jainuri selaku Kepala Desa Semambung yakni :

“Iya ada insentif yang diberikan untuk pendamping.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022 di Desa Semambung)

Diperkuat dengan wawancara dari mas Ahmad Rully Firmansyah, selaku petugas BPNT di Desa Semambung yakni :

“Insentif ada, kami petugas tidak melihat besar kecilnya yang didapat yang penting tugas selesai.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya insentif yang diberikan kepada petugas dalam kegiatan program bantuan pangan non tunai di Desa Semambung ini bertujuan untuk memotivasi petugas dalam mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai.

Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut.

Faktor pertama yaitu Sikap. Sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Di Desa Semambung mendukung penuh adanya Program bantuan pangan non tunai sebab dengan adanya program tersebut dapat membantu masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dan desa semambung berkomitmen dengan melaksanakan program bantuan pangan non tunai dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan masyarakat juga memberikan respon positif terhadap bantuan pangan non tunai yang dapat membantu meringankan pengeluaran belanja.

Faktor kedua yaitu Insentif. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

Terkait insentif, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terdapat insentif yang diterima petugas pelaksana dalam kegiatan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung sehingga adanya insentif ini dapat memicu semangat dalam menjalankan tugas dan memotivasi petugas dalam mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis diatas tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan dalam hal Disposisi bahwa sikap para pelaksana program di Desa Semambung mendukung penuh adanya program bantuan pangan non tunai dan melaksanakan program tersebut dengan baik. Dan Keluarga Penerima Manfaat BPNT di Desa Semambung merasa senang dengan adanya bantuan sehingga manfaat dari bantuan dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok. Namun penerima bantuan BPNT masih dirasa kurang tepat sasaran karena terdapat warga yang memiliki ekonomi berkecukupan yang mendapat bantuan, sedangkan warga kurang mampu dan ada juga yang bisa dikatakan miskin yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan. Dan kendala lain ada pada saldo nol yang jatah bansosnya terhenti.

4. Struktur Birokrasi

Proses implementasi sangat membutuhkan struktur birokrasi karena memiliki peran yang kompleks dalam bekerjasama antar pihak yang terlibat dalam kebijakan atau program yang dilaksanakan.

a. Standar Operasional Prosedur

Ukuran dasar dari Standar Operasional Prosedur yang digunakan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu kondisi yang fatal dalam melaksanakan program yang bersangkutan serta mudah dipahami dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Jainuri, selaku Kepala Desa Semambung yakni :

“Ada, setiap program ada petunjuk pelaksanaannya atau SOP nya agar kami melaksanakan program bantuan pangan non tunai ini tidak melenceng dari peraturan yang ditetapkan.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Diperkuat dengan wawancara dari bapak Ahmad Rully Firmansyah, selaku petugas yang menangani BPNT di Desa Semambung yakni :

“Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung sudah sesuai dengan SOP, hal itu memudahkan bagi petugas di lapangan untuk mensukseskan program BPNT.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana program sudah melaksanakan SOP. Dalam menjalankan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Semambung sudah melaksanakan program sesuai dengan SOP yang ditetapkan pemerintah.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan sebuah pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Semambung sangat dibutuhkan lebih tepatnya kordinasi semua pegawai yang bertanggung jawab dalam program BPNT tersebut. Sebagaimana tugas dan wewenang pelaksana dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yang disampaikan oleh Bapak Jainuri, selaku Kepala Desa Semambung yakni :

“Petugas sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Alhamdulillah tidak mengalami tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Diperkuat dengan wawancara dari bapak ahmad Rully Firmansyah, selaku petugas yang menangani BPNT di Desa Semambung yakni :

“Dalam pelaksanaan program BPNT terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan program.” (Wawancara dilakukan tanggal 2 September 2022)

Menurut hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa fragmentasi untuk pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung para pelaksana program sudah melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tidak mengalami tumpang tindih dalam pelaksanaan.

Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu :

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit ke siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

Sementara itu, Fragmentasi atau tersebar nya tanggungjawab kebijakan ke dalam unit-unit organisasi. Hal ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaan kebijakan karena dengan demikian implementasi kebijakan dapat dilaksanakan oleh berbagai unit-unit pemerintahan namun dengan tetap pada kontrol yang sama agar kebijakan yang dilaksanakan tidak keluar dari jalur yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Di Desa Semambung sudah menjalankan SOP sebagaimana seharusnya sudah dikeluarkannya dalam Pedoman Umum Program Sembako dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai; Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai. Dalam menjalankan program, para pelaksana dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam pembagian koordinasi, dapat mempertanggung jawabkan tugas dan wewenang menjadi jelas dan terarah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis diatas tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan dalam hal menjalankan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Semambung sudah melaksanakan program sesuai dengan SOP yang ditetapkan pemerintah dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Semambung para pelaksana program sudah melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kendala Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

- a. Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai belum tepat sasaran. Ketidak tepatan sasaran penerima bantuan, adanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat akibat tidak tepatnya sasaran yang diberikan pada proram ini. Sehingga ada masyarakat yang benar- benar membutuhkan namun tidak memperolehnya.
- b. Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang jatah bansosnya terhenti hal ini masih terdapat rumah tangga yang tergolong kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT, akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BPNT, dan juga banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang jatah bansosnya terhenti, hal itu dikarenakan ada pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Semambung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

1.)Kesimpulan dari rumusan masalah pertama dapat dilihat dari indikator yang akan dipaparkan sebagai berikut : a) Komunikasi, Komunikasi antar pelaksana program dalam transmisi Desa Semambung sudah mengadakan kegiatan sosialisasi dengan mengundang KPM ke balai desa, Kejelasan informasi mengenai petugas pelaksana dan KPM sudah paham mengenai program bantuan pangan non tunai, Para pelaksana juga sudah konsisten dalam memberikan informasi terkait program BPNT kepada KPM. b) Sumber Daya manusia, dalam program Bantuan Pangan Non Tunai petugasnya ada 2, Petugas sudah ahli dan berpengalaman dalam menjalankan program BPNT dan sudah dibekali dengan pelatihan. Terkait informasi sudah ada dalam pedoman umum pelaksanaan BPNT. Untuk wewenang khusus tidak ada, terkait fasilitas dalam program BPNT ini sudah disediakan e-warong, KKS dan mesin EDC. Sumber dana program. berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan besaran bantuan yang diterima KPM Rp. 200.000/bulan. c) Disposisi, di Desa Semambung sudah mendukung dengan adanya program bantuan pangan non tunai dan berkomitmen untuk melaksanakan program sesuai dengan aturan prosedur. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan BPNT yaitu kurangnya ketepatan sasaran penerima bantuan, saldo nol di rekening KPM, dan masih terdapat rumah tangga yang tergolong kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT, akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BPNT, dan juga banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang jatah bansosnya terhenti, hal itu dikarenakan ada pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). d) Struktur Birokrasi, SOP dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai telah di terapkan di Desa Semambung sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan terkait fragmentasi, pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai para pelaksana sudah melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Kesimpulan dari rumusan masalah yang kedua dapat dilihat dari kendala BPNT sebagai berikut : a) Masih terdapat rumah tangga yang tergolong kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT, akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BPNT, dan juga banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang jatah bansosnya terhenti, hal itu dikarenakan ada pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). b) KPM mengalami saldo nol di rekening, yang disebabkan oleh status kepesertaan KPM di program bantuan sosial dihapus oleh Kementerian Sosial dan ada kendala pada data KPM yang disebabkan oleh kesalahan entri pada nomer NIK pada KK ataupun NIK pada KTP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua serta tidak lupa juga sholawat serta salam ditujukan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa membebaskan kita dari kegelapan dan menuntun kita di jalan yang di ridhai Allah SWT. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada pihak-pihak yang membantu dan terlibat dalam menyelesaikan penulisan artikel ini serta kepada seluruh jajaran aparat Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu dalam melengkapi data informasi dan memfasilitasi dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

- [1] Adrnus Meliala.(2012). Masalah Kemiskinan Dan Kejahatan Serta Respon Kebijakan Publik Dalam Rangka Mengatasinya. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik Edisi 8, hlm 11*
- [2] Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) . *Jurnal Respon Publik, 1-7.*
- [3] Andri Amran Sulaiman,DKK.(2018). *Transformasi Bantuan Pangan*, IAARD Press, Edisi 1, hlm 12.

- [4] Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- [5] Yudianto Yunus, E. Y. (2019). Jurnal Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) DiKecamatan Kanigara Kota Probolinggo.
- [6] SALMIDA. (2020). Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera.
- [7] Balqis, A. S., Iskatinah, & Hariadi, W. (2020). PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) . Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- [8] Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) . *Jurnal Respon Publik*, 1-7.
- [9] Hidayat, A. S., Afifuddin, & Hayat. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN . *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- [10] J. Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [11] Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Loekman Soetrisno, “*Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*”, Terj. Awan
- [13] Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [14] Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:PustakaPelajar.
- [15] Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik era globalisasi (teori, proses, dan studi kasus kompratif)*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.